

Tinjauan Psikologi dalam Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Ahmad Arifani Hasibuan¹, Achmad Ghozali Syafe'i²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau ¹²

hasibuanarifani001@gmail.com¹, achmad.ghozali@uin-suska.ac.id²

Cite this article:

Ahmad Arifani Hasibuan, Achmad Ghozali Syafe'i. "Tinjauan Psikologi dalam Prinsip Dasar Transaksi Muamalah." *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol.2, no. 2 (2025): 123-136

Received: 06 Januari 2026

Revised: 13 Januari 2026

Published: 01 Maret 2026

Abstrak

Transaksi muamalah merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Perkembangan transaksi modern yang semakin kompleks, khususnya berbasis digital, menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip dasar muamalah agar praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah, menegaskan urgensi penerapannya dalam setiap akad, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka melalui analisis literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip muamalah meliputi mubah, keadilan, saling menguntungkan, larangan riba, kejujuran, amanah, serta menjaga keberkahan dan kesucian. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi fiqh muamalah, kompleksitas akad digital, potensi riba dan gharar, serta orientasi keuntungan semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan kesadaran etis agar muamalah dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Keywords : Akad; Fiqh Muamalah; Prinsip Transaksi; Tantangan Muamalah; Tinjauan Psikologi; Transaksi Islam

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur tata hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan transaksi. Sebagai salah satu cabang hukum Islam, muamalah tidak hanya memuat ketentuan normatif, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta keseimbangan dalam kepemilikan dan pendistribusian harta. Berbeda dengan ibadah mahdhah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan secara rinci, muamalah bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Atas dasar itu, Islam memberikan ruang

kebebasan kepada umatnya dalam melakukan transaksi, dengan tetap berpedoman pada prinsip dasar yang telah ditetapkan.¹

Sebagai bagian integral dari syariat Islam, fiqh muamalah memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan kehidupan yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Dalam sejarah peradaban Islam, penerapan praktik muamalah yang adil dan transparan telah menjadi fondasi utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat serta berkembangnya kesejahteraan umat, mulai dari masa Rasulullah saw. hingga masa kejayaan khilafah Islam. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, transaksi muamalah tidak jarang mengalami penyimpangan, seperti adanya unsur riba, penipuan, ketidakjelasan objek transaksi, maupun ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip dasar transaksi muamalah agar setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai keberkahan.

Dalam praktiknya, transaksi muamalah di masyarakat masih sering menghadapi berbagai permasalahan akibat kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini membuka ruang terjadinya praktik riba, gharar, maysir, serta ketidakadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Lemahnya transparansi akad, ketidakseimbangan posisi tawar, dan orientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan etika dan kemaslahatan semakin memperparah penyimpangan tersebut. Pada transaksi digital, persoalan ini menjadi lebih kompleks dengan munculnya akad yang tidak jelas, sistem pembayaran yang berpotensi merugikan salah satu pihak, serta minimnya pengawasan terhadap kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip syariat Islam.

Situasi tersebut menuntut adanya aktualisasi dan penegasan kembali prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah agar tetap relevan sebagai pedoman dalam menjawab dinamika transaksi modern. Dalam perspektif Islam, seluruh aktivitas muamalah yang berada dalam bingkai akidah dan syariah dipandang sebagai bagian dari ibadah serta sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, suatu transaksi dapat dinyatakan terlarang apabila mengandung unsur yang diharamkan, baik karena zatnya (haram li-dzatihi), karena faktor lain di luar zatnya (haram li-ghairihi), maupun karena akad yang dilakukan tidak sah atau tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar transaksi muamalah yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi dan sosial menurut syariat Islam. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan prinsip muamalah sebagai pedoman utama dalam menentukan keabsahan akad, sekaligus sebagai instrumen pengendali agar praktik transaksi tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap akad muamalah, sehingga transaksi yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal hukum Islam, tetapi juga mengandung nilai etis, moral, dan spiritual. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, diharapkan transaksi muamalah mampu menciptakan hubungan yang adil, saling menguntungkan, serta membawa keberkahan dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

¹ Najiha Azzahra et al., "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 29–39, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis secara sistematis berbagai sumber literatur yang relevan dengan kajian fiqh muamalah. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku fiqh muamalah klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta karya tulis lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip dasar transaksi muamalah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap konsep muamalah sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang bersifat normatif sekaligus aplikatif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui penelaahan kritis terhadap pemikiran para ulama, baik yang tertuang dalam literatur fiqh maupun dalam kajian akademik modern, dengan memperhatikan konteks historis dan relevansinya dengan perkembangan transaksi kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi landasan normatif dalam muamalah, guna memahami konsep, kedudukan, dan ruang lingkup prinsip-prinsip muamalah secara utuh. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap akad, tetapi juga menelaah berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta mengkaji praktik-praktik muamalah yang menyimpang, baik secara substansial maupun prosedural. Dengan demikian, pendekatan metodologis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan sistematis mengenai penerapan prinsip dasar transaksi muamalah dalam teori dan praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur serta artikel jurnal, ditemukan bahwa transaksi muamalah dalam Islam tidak dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan berlandaskan pada seperangkat prinsip dasar yang bersifat normatif. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan aktivitas transaksi agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Sumber-sumber yang dianalisis menunjukkan bahwa para ulama sepakat menjadikan prinsip dasar muamalah sebagai tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Dengan adanya prinsip ini, muamalah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dasar transaksi muamalah mencakup kebolehan (mubah), keadilan, saling menguntungkan, larangan riba, kejujuran dan amanah, menjaga keberkahan, saling menghargai, serta menjaga kesucian. Prinsip mubah menegaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh, sehingga umat Islam diberikan keleluasaan untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi sesuai kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan dalil syariat. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga tidak terjadi penindasan atau kerugian sepihak. Sementara itu, prinsip saling menguntungkan mengharuskan transaksi memberikan manfaat yang wajar dan proporsional, bukan keuntungan sepihak yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.²

² Idris Siregar et al., "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).

Selanjutnya, hasil kajian dari berbagai referensi juga menegaskan bahwa larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam transaksi muamalah karena praktik riba berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, serta merusak tatanan ekonomi masyarakat. Riba tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Islam menempatkan larangan riba sebagai salah satu pilar utama dalam muamalah. Di samping itu, prinsip kejujuran dan amanah menjadi elemen penting dalam setiap akad, karena kejujuran dalam menyampaikan informasi dan amanah dalam menunaikan kesepakatan merupakan dasar terbentuknya kepercayaan antarpihak yang bertransaksi.

Selain aspek hukum dan ekonomi, prinsip menjaga keberkahan menegaskan bahwa transaksi muamalah memiliki dimensi spiritual yang tidak dapat dipisahkan. Keberkahan dalam muamalah tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari ketenangan batin, kebermanfaatannya, serta dampak positif yang dirasakan oleh para pihak dan lingkungan sekitarnya. Prinsip ini mendorong pelaku transaksi untuk memperhatikan nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Terakhir yaitu prinsip saling menghargai dan menjaga kesucian memperkuat pandangan bahwa muamalah merupakan sarana pembentukan akhlak dan etika sosial. Saling menghargai menuntut adanya sikap saling menghormati hak, martabat, dan kepentingan pihak lain, sementara menjaga kesucian mengarahkan transaksi agar terhindar dari unsur yang diharamkan maupun perilaku yang bertentangan dengan nilai moral Islam. Dengan demikian, muamalah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertukaran harta, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan hubungan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Pentingnya Penerapan Prinsip Dasar Muamalah dalam Setiap Akad

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber keilmuan fiqh muamalah, ditemukan bahwa penerapan prinsip dasar muamalah dalam setiap akad memiliki peran yang sangat menentukan dalam menjaga keabsahan transaksi menurut syariat Islam. Prinsip-prinsip seperti mubah, keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan terbukti menjadi fondasi utama dalam pembentukan akad yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, transaksi muamalah tidak hanya memenuhi rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga mencerminkan adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak cukup dinilai dari aspek legal semata, melainkan juga dari kesesuaian proses dan tujuan transaksi dengan prinsip muamalah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip mubah memberikan ruang kebebasan yang cukup luas bagi pelaku muamalah untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini memungkinkan munculnya berbagai inovasi transaksi, baik dalam bidang perdagangan, jasa, maupun kerja sama ekonomi. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip lain dalam muamalah agar tidak menyimpang dari nilai syariat. Oleh karena itu, kebolehan dalam muamalah harus selalu disertai dengan kejelasan akad, adanya kerelaan para pihak, serta jaminan bahwa transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan batasan tersebut, prinsip mubah berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan bertransaksi dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.³

³ Muhammad Nawir et al., "Islam Dan Muamalah," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 10 (2024): 295-98.

Selain aspek keabsahan hukum, hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan prinsip dasar muamalah berpengaruh besar terhadap terbentuknya etika dalam aktivitas transaksi. Prinsip kejujuran dan amanah mendorong setiap pihak untuk menyampaikan informasi secara terbuka, tidak menutup-nutupi kondisi objek transaksi, serta melaksanakan kesepakatan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sikap saling menghargai yang lahir dari penerapan prinsip muamalah turut memperkuat hubungan antarpihak dan menciptakan rasa saling percaya. Hubungan transaksi yang dibangun atas dasar kepercayaan ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan muamalah, sekaligus meminimalkan potensi konflik, perselisihan, maupun sengketa di kemudian hari.

Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip muamalah juga berkaitan erat dengan upaya menjaga keberkahan dalam transaksi. Keberkahan dalam muamalah tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan materi yang diperoleh, tetapi juga dari ketenangan batin, rasa aman, serta manfaat yang dirasakan oleh para pihak dan lingkungan sekitarnya. Transaksi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat diyakini mampu menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, muamalah yang berlandaskan prinsip syariat tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, namun juga mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih luas dan berkesinambungan.⁴

Pembahasan

Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar transaksi muamalah memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarmanusia agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

A. Mubah

Dalam kajian fiqih, mubah dipahami sebagai ketentuan hukum yang membolehkan suatu perbuatan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam muamalah, di mana setiap bentuk transaksi dan interaksi antarmanusia pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariat serta tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kemaslahatan pihak lain. Kebolehan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan manusia dalam bidang perdagangan, bisnis, dan hubungan sosial. Dengan demikian, prinsip mubah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan bertransaksi dan perlindungan terhadap kepentingan umum.⁵ Konsep kebolehan dalam muamalah ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan adanya perkara yang jelas kehalalannya dan perkara yang jelas keharamannya, serta perkara-perkara yang masih samar. Hadis ini mendorong umat Islam untuk bersikap hati-hati dan tidak gegabah dalam melakukan transaksi sebelum memahami status hukumnya. Salah satu ayat Al-Quran yang sering dikaitkan dengan prinsip dasar muamalah dan kebolehan (mubah) dalam aktivitas ekonomi adalah ayat berikut:

⁴ Siti Syamsiah and Widya Tri Mawarni, "Menghadapi Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 68–75.

⁵ D. Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia.," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, kecuali melalui transaksi yang disepakati bersama. Hal ini mencerminkan prinsip dasar muamalah, yaitu kegiatan ekonomi yang adil dan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Dalam Islam, prinsip muamalah bersifat mubah, artinya diperbolehkan selama tidak melanggar syariat, seperti larangan riba, perjudian, atau barang haram. Dengan prinsip ini, setiap transaksi sah selama sesuai aturan Islam, sehingga menjadi dasar pengembangan ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.⁶

B. Adil

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam muamalah yang menuntut agar setiap transaksi dan hubungan antarmanusia dilaksanakan secara seimbang dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi muamalah.⁷ Salah satu ayat Al Quran yang menggambarkan prinsip saling menguntungkan dalam muamalah adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 135)

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memberi kesaksian dan mengambil keputusan, meski bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kaya atau miskin, dan manusia diingatkan untuk tidak dipengaruhi hawa nafsu yang menimbulkan ketidakadilan. Dalam muamalah, prinsip ini menjadi dasar transaksi dan interaksi ekonomi, sehingga setiap pihak diperlakukan adil dan hak-haknya diperhatikan secara proporsional.

⁶ M. Y. Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 478–87.

⁷ Fauzi Fauzi and Z. R. Rizki Marputra, "Prinsip-Prinsip Muamalah Yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah," *Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 2 (2022): 244–53.

C. Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan menekankan bahwa setiap transaksi muamalah harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Islam tidak membenarkan transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan muamalah yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis:

لَا تَبِيعُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ

"Janganlah kamu menjual apa yang bukan milik kamu". (HR. Tirmidzi).

Hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya mengandung pesan penting mengenai tanggung jawab dan kejujuran dalam transaksi. Penjual berkewajiban memastikan bahwa objek transaksi berada dalam kepemilikannya, memiliki kejelasan, serta layak diperjualbelikan. Praktik penipuan, penyembunyian cacat barang, dan manipulasi informasi bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan dalam muamalah.⁸ Dengan menerapkan prinsip ini, muamalah tidak hanya menjadi sarana pertukaran harta, tetapi juga membangun kepercayaan sosial dan menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip saling menguntungkan berlaku dalam berbagai bentuk muamalah, baik jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, maupun akad lainnya.

D. Terhindar dari Riba

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam. Riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh secara tidak adil tanpa adanya pertukaran nilai yang seimbang. Praktik riba dilarang karena berpotensi menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan, terutama terhadap pihak yang lemah.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt. berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ قُلَى هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)

Ayat ini secara tegas mengharamkan riba dan membedakannya dari jual beli yang halal. Allah memberi peringatan keras bagi pelaku riba, menyamakan mereka dengan orang yang tersesat dan mengancam neraka bagi yang tetap melakukannya setelah diberi petunjuk. Larangan ini menjadi dasar moral dan hukum bagi sistem ekonomi Islam yang adil. Prinsip

⁸ Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018).

⁹ Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal."

muamalah bebas riba menekankan keadilan dan kemaslahatan, di mana setiap transaksi harus adil dan tidak mengeksploitasi pihak lemah.

E. Jujur dan Amanah

Kejujuran dan amanah merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dalam muamalah. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dituntut untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi dan amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kejujuran menjadi dasar terbentuknya kepercayaan, sedangkan amanah mencerminkan integritas moral dalam bermuamalah.¹⁰ Salah satu ayat Al Quran yang menekankan prinsip jujur dan amanah dalam muamalah adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar (QS. At-Taubah: 119)

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran bagi setiap muslim, termasuk dalam muamalah. Allah memerintahkan untuk bertakwa dan bersikap jujur, karena kejujuran mendekatkan diri kepada-Nya serta menjadi dasar kepercayaan dan kerja sama yang baik dalam masyarakat.

F. Menjaga Keberkahan

Keberkahan dalam muamalah tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari nilai manfaat dan ketenangan yang dihasilkan. Transaksi yang dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan sesuai syariat diyakini akan mendatangkan keberkahan bagi semua pihak. Sebagaimana sabda rasullullah:

بِرْكَةُ اللَّهِ مَعَ الْمُنْسَافِقِينَ

"Keberkahan Allah bersama orang-orang yang jujur." (HR. Tirmidzi).

Rasullullah saw. menyebutkan bahwa keberkahan Allah akan menyertai orang-orang yang jujur, yang menunjukkan bahwa kejujuran memiliki dampak spiritual dalam muamalah. Prinsip menjaga keberkahan mendorong umat Islam untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan etika dalam setiap transaksi.

G. Saling Menghargai

Prinsip saling menghargai dalam muamalah menekankan pentingnya menghormati hak, pilihan, dan perbedaan setiap individu. Islam mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan suku bangsa merupakan sunnatullah yang harus disikapi dengan sikap saling mengenal dan menghormati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Quran:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁰ Fauzi and Rizki Marputra, "Prinsip-Prinsip Muamalah Yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah."

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat: 13)

Prinsip saling mengenal dalam muamalah menekankan pentingnya saling menghormati dan menghargai antarindividu. Dengan mengenal satu sama lain, kita dapat memahami perbedaan budaya, pandangan, dan karakter, sehingga tercipta kerja sama, toleransi, dan keharmonisan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan suku, bangsa, atau ras. Oleh karena itu, interaksi sosial dan muamalah yang baik harus didasarkan pada penghargaan, saling mengenal, dan ketakwaan, bukan perbedaan duniawi.¹¹

H. Menjaga Kesucian

Menjaga kesucian merupakan prinsip muamalah yang berkaitan dengan kebersihan lahir dan batin dalam berinteraksi. Kesucian mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual yang harus dijaga agar muamalah berlangsung secara bermartabat. Salah satu ayat Al Quran yang berbicara tentang prinsip muamalah yang berkaitan dengan menjaga kesucian adalah:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ قَلِي أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30)

Surah An-Nur ayat 30 menekankan prinsip dasar muamalah yang bertujuan menjaga kesucian diri dan masyarakat. Menahan pandangan, memelihara kemaluan, serta menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak baik menjadi dasar interaksi sosial yang sehat dan bermartabat. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi mendorong setiap individu menjaga integritas dan kesucian dalam semua aspek kehidupan, termasuk muamalah.¹²

Pentingnya Penerapan Prinsip Dasar Muamalah dalam Setiap Akad

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip dasar muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik akad, baik dalam transaksi tradisional maupun transaksi modern. Prinsip mubah menjadi dasar fleksibilitas fiqih muamalah yang memungkinkan umat Islam beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus berubah. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi kreativitas ekonomi umatnya, selama aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor syariat. Dengan demikian, fiqih muamalah mampu menjawab tantangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama.¹³

Prinsip keadilan dan saling menguntungkan berfungsi sebagai pengimbang dalam hubungan muamalah agar tidak terjadi ketimpangan antara para pihak. Dalam praktiknya, banyak permasalahan transaksi muncul akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban, lemahnya posisi tawar salah satu pihak, serta orientasi keuntungan sepihak yang mengabaikan aspek etika.

¹¹ E. S. Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 968-9694.

¹² Dewi Maharani, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal."

¹³ Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam."

Dengan menerapkan prinsip muamalah, setiap akad diarahkan untuk memberikan manfaat yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi dan memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, sehat, dan berkelanjutan.

Selain itu, prinsip kejujuran dan amanah menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan antarpihak dalam muamalah. Kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran transaksi yang sedang berlangsung, tetapi juga menentukan keberlangsungan hubungan muamalah dalam jangka panjang. Dalam konteks transaksi modern, khususnya transaksi berbasis digital, kejujuran dan transparansi akad menjadi semakin penting mengingat terbatasnya interaksi langsung antara para pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip muamalah menjadi instrumen penting dalam mencegah manipulasi informasi, ketidakjelasan akad, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak.

Selanjutnya, pembahasan ini menegaskan bahwa muamalah dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Prinsip menjaga keberkahan menempatkan transaksi sebagai bagian dari ibadah yang bernilai pahala apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memiliki konsekuensi moral dan spiritual mendorong pelaku muamalah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap akad yang dilakukan. Dengan demikian, transaksi tidak lagi semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga pada nilai kebermanfaatannya dan tanggung jawab sosial.¹⁴

Dengan demikian, penerapan prinsip dasar muamalah dalam setiap akad tidak hanya memastikan keabsahan hukum transaksi, tetapi juga membentuk etika bisnis Islam yang berkeadaban. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mampu mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa muamalah yang dijalankan sesuai prinsip syariat akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi individu pelaku transaksi, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Tantangan Penerapan Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Penerapan prinsip dasar transaksi muamalah dalam praktik ekonomi saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Perkembangan bentuk transaksi yang semakin modern, terutama dengan hadirnya sistem digital, telah mengubah cara masyarakat melakukan akad. Banyak transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung, bahkan tanpa penjelasan akad secara rinci. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek transaksi, mekanisme pembayaran, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar, yang dalam fiqh muamalah termasuk hal yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengaburkan keabsahan akad.¹⁵

Tantangan lain muncul dari pesatnya perkembangan teknologi keuangan atau *financial technology (fintech)*. Berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan daring, hingga sistem *paylater* menawarkan kemudahan dan kecepatan transaksi. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit akad yang digunakan bersifat kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Banyak pengguna hanya fokus pada manfaat praktis tanpa memahami struktur akad yang mendasarinya. Akibatnya, prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan,

¹⁴ Hasmawati, "Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management," *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024): 250–57.

¹⁵ Aulia Latiffah et al., "KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI," *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 12 (2024): 2073–80.

kejelasan, dan saling menguntungkan sering kali terabaikan, bahkan membuka peluang terjadinya praktik yang mengandung unsur riba atau ketidakadilan

Selain faktor sistem dan teknologi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah juga menjadi tantangan yang cukup serius. Tidak sedikit pelaku usaha maupun konsumen yang menjalankan transaksi berdasarkan kebiasaan umum atau mengikuti tren pasar, tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat. Kurangnya pemahaman mengenai konsep riba, gharar, dan maisir menyebabkan sebagian transaksi yang dijalankan justru bertentangan dengan prinsip muamalah, meskipun secara hukum positif dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip muamalah sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesadaran keagamaan para pelaku transaksi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi dan kelembagaan. Dalam praktiknya, aturan hukum yang berlaku di suatu negara tidak selalu sejalan sepenuhnya dengan prinsip fiqh muamalah. Kondisi ini sering menyulitkan lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha dalam menerapkan akad yang sesuai dengan syariat, sekaligus memenuhi ketentuan hukum negara. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan penerapan prinsip muamalah menjadi setengah-setengah, hanya menekankan aspek formal syariah tanpa mengoptimalkan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama muamalah.¹⁶

Di samping itu, orientasi keuntungan yang berlebihan juga menjadi hambatan dalam penerapan prinsip dasar muamalah. Dalam persaingan ekonomi yang semakin ketat, sebagian pelaku usaha cenderung mengutamakan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan aspek etika dan keberkahan. Praktik seperti manipulasi informasi, ketidakjujuran, dan eksploitasi pihak yang lebih lemah masih sering ditemukan dalam transaksi. Pola ini bertentangan dengan semangat muamalah Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, nilai moral, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip dasar transaksi muamalah tidak cukup hanya mengandalkan aturan normatif, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang memadai, kesadaran etis, serta dukungan regulasi yang sejalan dengan nilai syariat. Oleh karena itu, penguatan literasi fiqh muamalah, edukasi berkelanjutan, serta kerja sama antara akademisi, ulama, regulator, dan pelaku ekonomi menjadi langkah penting agar prinsip muamalah dapat diterapkan secara nyata dalam praktik transaksi yang adil, etis, dan membawa keberkahan.¹⁷

Tinjauan Psikologi dalam Prinsip Dasar Transaksi Muamalah

Dalam perspektif psikologi, pelaksanaan prinsip dasar transaksi muamalah tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap norma dan hukum syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis yang membentuk perilaku ekonomi individu. Misalnya, dalam artikel yang dilampirkan, prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan muncul sebagai nilai-nilai fiqh yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi. Dalam tinjauan psikologis, nilai-nilai ini berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang memengaruhi motivasi dan sikap pelaku transaksi terhadap risiko, kepercayaan, maupun persepsi keuntungan jangka pendek versus

¹⁶ Dedi Susanto et al., "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 9–18.

¹⁷ Baknopi et al., "Transaksi Digital Berlandaskan Syariah : Mewujudkan Muamalah Yang Etis Dan Berkah Pada Era E-Commerce," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 14–22, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.411>.

jangka panjang.¹⁸ Psikologi perilaku telah menunjukkan bahwa perilaku ekonomi tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh bias kognitif seperti overconfidence, risk aversion, dan heuristik lainnya yang dapat memengaruhi keputusan transaksi (misalnya keputusan investasi atau strategi tawar-menawar) secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan kerangka behavioral finance yang menekankan bahwa perilaku individu, termasuk persepsi risiko dan regulasi diri dalam konteks agama, memengaruhi hasil keputusan ekonomi mereka, termasuk dalam konteks islamik seperti muamalah yang etis dan adil.¹⁹

Selain itu, perspektif psikologi memberikan penekanan pada peran sikap, niat, dan norma subjektif dalam perilaku transaksi. Literatur psikologi sosial, misalnya melalui Theory of Planned Behavior, menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi dipengaruhi oleh sikap terhadap tindakan tersebut, norma-norma sosial yang berlaku, serta persepsi kontrol atas perilaku itu sendiri.²⁰ Dalam konteks muamalah, norma agama dan pendidikan syariah dapat memperkuat keyakinan individu untuk mematuhi prinsip-prinsip muamalah seperti keadilan dan hindari gharar, yang pada gilirannya memperkuat perilaku transaksional yang etis. Kajian kontemporer dalam behavioral Islamic finance bahkan mengusulkan bahwa niat dan keyakinan syariah perlu didefinisikan ulang dalam kerangka psikologi perilaku untuk menjelaskan hubungan antara niat, nilai-nilai agama, dan perilaku ekonomi konkret yang sesuai dengan prinsip muamalah.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan memasukkan perspektif psikologi, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar transaksi muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting tidak hanya dalam mengatur aktivitas ekonomi dan sosial umat Islam secara normatif, tetapi juga dalam membentuk perilaku, sikap, dan pola pengambilan keputusan para pelaku transaksi. Prinsip-prinsip seperti mubah, keadilan, saling menguntungkan, kejujuran, amanah, larangan riba, serta menjaga keberkahan dan kesucian tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan hukum syariat, melainkan juga sebagai nilai psikologis yang mengarahkan kontrol diri, persepsi keadilan, serta orientasi moral individu dalam bertransaksi. Dalam tinjauan psikologi, muamalah tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas pertukaran harta, tetapi sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan motivasi, niat, emosi, dan tanggung jawab moral-spiritual. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip muamalah secara konsisten berpotensi membentuk perilaku ekonomi yang lebih etis, meningkatkan kepercayaan antarpihak, serta menciptakan hubungan transaksi yang adil, transparan, dan saling menghargai, sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan spiritual bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di sisi lain, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip dasar muamalah dalam praktik transaksi modern masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat struktural dan normatif, tetapi juga psikologis. Perkembangan teknologi dan kompleksitas akad

¹⁸ Ibrahim Fatwa Wijaya and Andrea Moro, "Trustworthiness and Margins in Islamic Small Business Financing: Evidence from Indonesia," *Borsa Istanbul Review, Sustainability and Islamic Finance*, vol. 22 (December 2022): S35–46, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.10.010>.

¹⁹ Lulud Wijayanti, "Pendekatan Ekonomi Perilaku Islam terhadap Keputusan Investasi Individu," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2024), <https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1687>.

²⁰ Asep Risman, "The Behavioral Islamic Finance: Conceptual Framework and Literature Review," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 7, no. 2 (2024): 3216–30, <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.5071>.

²¹ Umair Riaz et al., "Emotional Propensities and the Contemporary Islamic Banking Industry," *Critical Perspectives on Accounting* 94 (August 2023): 102449, <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102449>.

digital sering kali memengaruhi cara individu memahami risiko, kejelasan akad, serta konsekuensi jangka panjang dari suatu transaksi. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah, ditambah dengan dominasi orientasi keuntungan dan dorongan emosional seperti keinginan instan serta bias kognitif, berpotensi melemahkan komitmen terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan muamalah tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan aturan syariat, tetapi juga memerlukan kesadaran psikologis, literasi keagamaan, serta internalisasi nilai-nilai etis dalam diri pelaku transaksi. Oleh karena itu, penguatan pemahaman fiqh muamalah yang diintegrasikan dengan pendekatan psikologi, edukasi berkelanjutan, serta dukungan regulasi yang sejalan dengan nilai syariat menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip muamalah dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan ekonomi modern. Dengan demikian, muamalah tidak hanya mampu menjamin keabsahan hukum transaksi, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang adil, beretika, dan membawa keberkahan yang berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para peneliti serta pengelola jurnal yang telah menyediakan akses terbuka terhadap berbagai artikel ilmiah yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada komunitas akademik yang terus berperan aktif dalam menyebarkan gagasan dan pemikiran, khususnya dalam pengembangan kajian Pendidikan Islam dan teknologi Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Najiha, Merli Anggelia, Laily Sartika, Ratih Kumala Sari, and Wismanto. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 29–39. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4419>.
- Badruzaman, D. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Baknopi, Damayanti, Depi Sri Rahayu, Liza, and Nopa Nur Patin. "Transaksi Digital Berlandaskan Syariah : Mewujudkan Muamalah Yang Etis Dan Berkah Pada Era E-Commerce." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 14–22. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i1.411>.
- Dewi Maharani, M. Y. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 478–87.
- Fauzi, Fauzi, and Z. R. Rizki Marputra. "Prinsip-Prinsip Muamalah Yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah." *Jurnal Manajemen Dakwah* 10, no. 2 (2022): 244–53.
- Habibullah, E. S. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 968–9694.
- Hasmawati. "Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management." *Journal of Sharia Economics* 6, no. 2 (2024): 250–57.

- Latiffah, Aulia, Arini Fitriah, and Fatmah Taufik Hidayat. "KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI." *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 12 (2024): 2073–80.
- Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018).
- Nawir, Muhammad, Nabilah Luthfiyyah, Fityana Mawardi, and Muhammad Arifuddin. "Islam Dan Muamalah." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 8, no. 10 (2024): 295–98.
- Riaz, Umair, Bruce Burton, and Anne Fearfull. "Emotional Propensities and the Contemporary Islamic Banking Industry." *Critical Perspectives on Accounting* 94 (August 2023): 102449. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102449>.
- Risman, Asep. "The Behavioral Islamic Finance: Conceptual Framework and Literature Review." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 7, no. 2 (2024): 3216–30. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v7i2.5071>.
- Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, and Hazriyah. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).
- Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi. "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)* 7, no. 1 (2025): 9–18.
- Syamsiah, Siti, and Widya Tri Mawarni. "Menghadapi Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 68–75.
- Wijaya, Ibrahim Fatwa, and Andrea Moro. "Trustworthiness and Margins in Islamic Small Business Financing: Evidence from Indonesia." *Borsa Istanbul Review, Sustainability and Islamic Finance*, vol. 22 (December 2022): S35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.10.010>.
- Wijayanti, Lulud. "Pendekatan Ekonomi Perilaku Islam terhadap Keputusan Investasi Individu." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2024). <https://oj.mjukn.org/index.php/jes/article/view/1687>.